



PUTUSAN
Nomor 24-01/PHPU.DPD/XII/2014
(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Mursyid**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Komplek TNI-AL, Jalan Teluk Kumai Nomor 51A
RT/RW 003/008 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada Safaruddin, S.H. pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor 42 Kp. Keuramat – Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1171/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H.,



Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait (H. Asy'ari dan Anwar);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (H. Asy'ary dan Anwar);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (H. Asy'ary dan Anwar);
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (H. Asy'ary dan Anwar);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 22-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 24-01/PHPU.DPD/XII/2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



- terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah



- (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2014 dari Provinsi Aceh;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.44 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.24 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Aceh dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh secara sistematis, terstruktur dan masif serta kekerasan dan intimidasi di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh;
2. Bahwa terhadap pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan tentang pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif munculnya istilah pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (STM) dalam Pemilukada pada dasarnya merupakan penegasan terhadap pelanggaran Pemilukada yang terungkap dalam persidangan Mahkamah. Istilah ini muncul tatkala Mahkamah memeriksa sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur. Pada awalnya, Mahkamah hanya berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum. Namun dalam perkembangan saat persidangan berlangsung, ternyata terungkap pula sejumlah pelanggaran-pelanggaran pemilu yang secara luar biasa telah merusak sendi-sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dalam Pemilukada diadopsi oleh Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil. Jadi, bukan pelanggaran pemilu yang hanya bersifat insidental, individual, dan sporadis yang dalam batas-batas yang wajar masih dapat ditoleransi. Oleh karena itu, meskipun pelanggaran-pelanggaran Pemilu seharusnya menjadi kewenangan peradilan lain, namun Mahkamah pada akhirnya harus memeriksa pelanggaran-pelanggaran ini karena ternyata berbagai pelanggaran pemilu/Pemilukada, baik administratif maupun pidana, yang bukan menjadi domain kewenangan MK untuk menanganinya, realitasnya tidak pernah secara tuntas dapat diselesaikan oleh institusi di luar MK yang mempunyai kewenangan, meskipun UU Pemilu Legislatif 2009 (UU 10/2008) dan UU Pemilu Presiden 2009 (UU 42/2008) telah memuat ketentuan bahwa berbagai pelanggaran pidana pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu sudah harus selesai paling lambat 5 (lima) hari sebelum hasil pemilu ditetapkan (terkait Pemilukada malahan tidak memuat ketentuan seperti itu). Mungkin hal itu disebabkan oleh lemahnya berbagai



peraturan perundang-undangan yang kurang/tidak memberikan "empowering" kepada institusi pengawasan Pemilu/Pemilukada, sehingga pengawasan Pemilu/Pemilukada terkesan tidak pernah efektif;

3. Bahwa berdasarkan kenyataan objektif yang demikian, maka dapat dimengerti apabila MK kemudian mengembangkan suatu paradigma baru dalam menangani sengketa Pemilukada yang tidak semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga pada aspek kualitatif pemilu, yakni proses-proses Pemilu yang mempengaruhi kualitas Pemilu yang "Luber dan Jurdil" yang berarti mau tidak mau atau tidak terhindarkan MK akan menilai berbagai dalil pemohon Pemilukada mengenai berbagai pelanggaran pemilu yang seharusnya sudah secara tuntas ditangani oleh institusi-institusi lain sebelum kasus dibawa ke MK. Dalam posisi ini, MK tidak akan menjalankan fungsi peradilan lain dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif maupun pidana. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran ini akan menjadi ukuran yang dipakai oleh MK untuk membatalkan hasil Pemilukada apabila terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
4. Ada tiga jenis pelanggaran menurut Mahkamah, yakni: pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:
 - 1) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);



- 2) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
 - 3) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
5. Berikut ini akan diuraikan putusan Mahkamah terkait kedua model pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (STM) ini.
- a. Pelanggaran yang bersifat STM Kumulatif dan Signifikan (Model 1) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (tentang sengketa Pemilu Jawa Timur). Perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Khofifah Indarparawansa dan Mudjiono sebagai Pemohon yang kalah dalam Pemilu Provinsi Jawa Timur. Dalam posisinya, pasangan calon ini mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep. Selain terkait dengan kesalahan penghitungan suara, Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, ditemukannya Kotak suara di TPS 6 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep telah dibuka di trotoar di luar lokasi untuk memperbaiki subunan Berita Acara. Ditemukannya Salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat sendiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Salinan Model DA-KWK terutama DA 1-KWK yang seharusnya mencantumkan perolehan suara per TPS untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II telah diganti dengan perolehan suara per kelurahan yang dibuat sendiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan



Pakong Kabupaten Pamekasan. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah justru menemukan terjadi kesalahan penghitungan suara, baik proses atau dengan cara menambah atau mengurangi suara (penggelembungan atau penggemboosan suara) di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan terutama di Kabupaten Bangkalan, yang sama sekali tidak disebut secara spesifik dalam Posita maupun Petitum permohonan. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran di tiga kabupaten itu bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Namun, definisi istilah pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tidak diuraikan secara rinci oleh Mahkamah dalam putusan tentang sengketa Pemiluada Jatim ini. Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemiluada Kabupaten Kotawaringin Barat (Model 1) Perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Kotawaringin Barat, yakni Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Pemohon yang kalah dalam Pemiluada Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hamper pada seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi 6 wilayah kecamatan, yaitu di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan di Kecamatan Pangkalan Banteng. Pelanggaran bersifat sistematis, yaitu adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh sutau Lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang Pemilu yang termuat dalam buku yang berjudul "Bagaimana memenangkan pasangan 'SUGESTI'", dimana dalam buku tersebut pada intinya mengemukakan, ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh team pemenangan di dalam melakukan pertempuran gerilya ini: perencanaan matang, sasaran yang jelas, siapa yang akan dibidik (terutama melakukan *money politic*), menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan dan SDM yang handal, bahwa yang paling efektif dan sangat mungkin digunakan ialah pertempuran gerilya dan pertempuran melambung dengan membentuk pleton-pleton (sukarelawan) pada



setiap RT yang bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu, propaganda juga membagikan *merchandise* atau uang. Pelanggaran bersifat Terstruktur, yaitu bahwa dari jumlah relawan 78.238 terdapat nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk di dalam daftar relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diantaranya di Kecamatan Arut Selatan sebanyak 17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Arut Utara sebanyak 6 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Kotawaringin Lama sebanyak 7 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Kumai sebanyak 17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Pangkalan Banteng sebanyak 21 orang Ketua KPPS dan di Kecamatan Pangkalan Lada sebanyak 17 orang Ketua KPPS; Pelanggaran bersifat masif, yaitu bahwa pengangkatan relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang. Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang disampaikan kepada Panwas Lapangan di Kecamatan Kumai khususnya di Desa Kubu, Teluk Bogam, Sei Kapitan, Kelurahan Candi, Batu Belaman yang berjumlah 19 kasus penerimaan politik uang dan terhadap laporan tersebut Pemohon belum mengetahui tindak lanjutnya. Setelah Mahkamah memeriksa alat bukti surat/tulisan serta keterangan para saksi, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di tingkat RT. Hal ini dikuatkan dengan keterangan 65 orang saksi yang menerangkan bahwa terjadi pemberian uang secara terstruktur, sistematis dan masif baik oleh tim kampanye maupun tim relawan. Selain itu, keseluruhan dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terbukti secara sah dalam



persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Pelanggaran yang bersifat STM alternatif dan signifikan (Model 2) Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Timur Tengah Selatan perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, yakni Daniel A. Banunaek dan Alexander Nakamnanu sebagai Pemohon yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam Positanya, Pemohon mendalilkan beberapa hal, yakni:

1. Tidak diberikannya Model C1-KWK pada 526 TPS dari 730 TPS yang tersebar di 32 kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan;
2. Adanya penggelembungan data pemilih dan jumlah surat suara;
3. Keberpihakan penyelenggara Pemilukada (anggota KPU Kabupaten) karena ada hubungan perkawinan dengan salah satu pasangan calon.

Setelah Mahkamah memeriksa perkara ini, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:

1. Implikasi hukum tidak diberikannya Formulir C1-KWK sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat berikutnya secara berjenjang dan kelalaian memenuhi kewajiban memberikan Formulir C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon dapat berakibat tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada;
 2. Pada beberapa kecamatan tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius, signifikan, dan tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah, yakni dengan menambah dan mengurangi angka-angka perolehan suara pasangan calon tertentu yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon yang lain.
6. Bahwa Pemilu di Aceh telah dilakukan dengan cara-cara pelanggaran secara STM yaitu:
- Para saksi di TPS tidak diberikan Formulir KWK-C1 setelah penghitungan suara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 31 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2014.



- Penyelenggaran tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara di TPS di tempat umum yang mudah diakses.
- Beberapa Kandidat Calon DPD menggunakan panggung kampanye Partai seperti Calon DPD:
 - Nomor Urut 9, Fachrurazi, M.LP. di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 2, Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S. di panggung PAN.
 - Nomor Urut 12, Fazlun Hasan di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 24, Nazir Adam, S.E., M.M. di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 28, Suparno, STP di panggung Partai PKS.
 - Nomor Urut 25, Rafli di panggung Partai Aceh.

Bahwa hal tersebut melanggar Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.

7. Bahwa seluruh TPS di Aceh tidak menempelkan pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut. Tindakan penyelenggara melanggar kewajiban pengumuman hasil rekapitulasi pemilu ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh penyelenggara seperti yang ditegaskan dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 14 PPS mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat desa atau nama lainnya/kelurahan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPS, dimana hal ini telah menutup ruang publik untuk mengakses hasil pemilu; penyembunyian informasi hasil perhitungan suara oleh penyelenggara merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut yang disampaikan di atas telah mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon, dimana Pemohon seharusnya mendapatkan suara sejumlah 141.688, tetapi akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi maka perolehan suara bagi Pemohon ditetapkan oleh Termohon sejumlah 83.857;
9. Bahwa adanya Calon Anggota DPD yang berkampanye menggunakan panggung partai Politik merupakan pelanggaran serius terhadap aturan



Pemilu yang harus ditaati oleh seluruh peserta Pemilu, untuk itu Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencoret nama-nama peserta Pemilu yang telah Pemohon sebutkan dalam poin 6 di atas;

10. Bahwa terjadi penggelembungan suara oleh penyelenggara secara massif di seluruh Aceh terhadap Calon Nomor 9 atas nama Fachrulrazi, M.I.P. yang di dukung oleh Partai Aceh, dalam hal ini Pemohon mendapatkan salah satu rekap PPK Kecamatan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara (dalam daftar alat bukti), dimana suara di seluruh desa dalam Kecamatan Jambo Aye dikonsentrasikan untuk Calon Nomor Urut 9 sedangkan calon yang lain tidak mendapatkan suara satu pun. Kecurangan ini terjadi secara massif di seluruh Aceh, karena itulah penyelenggara Pemilu tidak memberikan Formulir KWK.C1 kepada para saksi pemungutan suara agar penyelenggara dengan bebas mengatur pengalihan perolehan suara dari satu caleg ke caleg yang lainnya;
11. Bahwa selain kecurangan oleh penyelenggara, Caleg Nomor 9 yang juga Juru Bicara pada Partai Aceh telah melakukan indikasi *money politic* dengan menggunakan kekuasaan Partai Aceh, *money politic* yang dilakukan berupa: Pengadaan Pembangunan Kapal Boat Perikanan 30 GT dan 40 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh Tahun 2013, yang telah dilaporkan oleh LSM Gerakan Anti Korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan deskripsi:

Ringkasan Kasus	
Nama Kasus	Laporan Indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pembangunan Kapal Boat Perikanan 30 GT dan 40 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh Tahun 2013
Lokasi Kasus	Provinsi Aceh
Tahun Anggaran	2013
Sumber Anggaran	Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA)



Indikasi Kerugian Keuangan Negara	<p>a. Total anggaran adalah Rp 136.269.800.000 bersumber dari APBA.</p> <p>b. Total anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan kapal boat 40 GT adalah sebesar Rp. 97.249.720.000.</p>
Pihak yang diduga Terlibat	<p>a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Dr. Raihanah, M.Si.</p> <p>b. Kontraktor Pelaksana Tender terdiri dari:</p> <p>a) PT Lubuk Permai jumlah boat 12 unit</p> <p>b) PT Istana Lautsa jumlah boat 6 unit</p> <p>c) CV Puncak Jaya jumlah boat 1 unit</p> <p>d) PT Bimara Transia jumlah boat 3 unit</p> <p>e) PT Polada Mutiara Indah jumlah boat 3 unit</p> <p>f) CV Kumita Sabee jumlah boat 2 unit</p> <p>g) CV Harapan Baru jumlah boat 2 unit</p> <p>h) CV Wahana Karya jumlah boat 1 unit</p> <p>i) CV Kuala Aceh jumlah boat 1 unit</p> <p>j) CV Tiara Makmur jumlah boat 2 unit</p> <p>k) CV Citra Rakan jumlah boat 1 unit</p> <p>l) PT Duta Kreasindo Sumber Sukses jumlah boat 2 unit</p> <p>m) PT Pentas Menara Komindo jumlah boat 2 unit</p> <p>n) CV Dira Fiski jumlah boat 1 unit</p> <p>o) CV Haekal Agung jumlah boat 1 unit.</p>
Pihak Lain yang diduga terlibat dan Mengetahui Kasus Terjadi	<p>1. Muzakir Manaf (Wagub Aceh) dan sekaligus Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) yang berperan sebagai pihak yang mengusulkan penerima bantuan untuk diberikan kepada beberapa pihak kelompok masyarakat.</p>

Modus Operandi Kasus

1. Proses Pelaksanaan kegiatan program pembuatan kapal Boat 30 GT dan 40 GT yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok usaha tidak memiliki Juklak dan Juknis terkait standar penerima hibah/bansos pada pelaksanaan terkait bantuan kapal boat 30 GT dan 40 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Sementara Juklak dan Juknis yang sumber anggarannya dari APBN dan diberikan kepada calon penerima sudah terlebih dahulu ada sebelum



tender dilaksanakan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panitia Lelang.

3. Proses Tender pelaksana kegiatan sudah dilakukan pada bulan Februari 2013, sedangkan calon daftar penerima bantuan baru diajukan pada tanggal 16 Juli 2013 (sesuai dengan surat yang diajukan oleh KPA), artinya pengadaan bantuan ini dilaksanakan terlebih dahulu, sementara penerima barang pada saat itu dilaksanakan belum tersedia.
4. Penerima hibah atau bansos seharusnya memiliki badan hukum, akan tetapi faktanya seluruh penerima adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan tidak memiliki badan hukum.
5. Berdasarkan Kriteria Calon Penerima Bantuan disebutkan bahwa KUB nelayan dan/atau koperasi nelayan harus telah terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan tangkap dan apabila tidak maka bantuan tidak boleh diberikan, dan hasil faktanya semua penerima bantuan tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan tangkap.
6. Pada saat pembuatan kapal, rekanan penyedia barang dan jasa tidak langsung menyerahkan boat tersebut kepada pihak pemerintah, akan tetapi pihak rekanan langsung menyerahkan barang tersebut kepada penerima barang (KUB).
7. Anggaran terkait pembuatan kapal boat tidak dibahas oleh pihak DPRA melalui badan anggaran atau komisi anggaran atau pokja, akan tetapi anggaran ini muncul pada saat terakhir di paripurnakan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Anggota DPRA.
8. Alokasi anggaran untuk pembangunan kapal boat ini bersumber dari dana Otsus APBA 2013, dan berdasarkan catatan anggaran ini adalah anggaran tambahan yang diusulkan oleh Gubernur Aceh pada saat pembahasan RAPBA Tahun 2013 dengan pagu yang diusulkan adalah berjumlah Rp. 136.269.800.000,- dan dikelola oleh Dinas Keautan dan Perikanan Aceh.
9. Berdasarkan fakta lapangan hasil investigasi diketahui bahwa pembuatan kapal boat 30 GT dan 40 GT diketahui tidak sesuai spek dan berkualitas rendah, dan bahkan berdasarkan hasil monitoring diketahui kapal boat pada saat diberikan dalam kondisi bocor dan tidak layak pakai.



Kronologis Kejadian Kasus

- a. Tender pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pembangunan kapal 40 GT Kabupaten/Kota di Aceh dilaksanakan pada bulan Februari 2013, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/DPA-SKPA/003.3/4/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
- b. Pembayaran untuk kegiatan ini sesuai dengan DPA Nomor 2.05.2.05.01.21.07.52 tanggal 05 Maret 2013.
- c. Pengajuan nama-nama kelompok usaha bersama (KUB) sebagaimana surat verifikasi calon penerima kapal perikanan dengan nomor 523.1/1423/4/2013 tertanggal 17 Juli 2013 sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sdr Dr. Raihanah, M.Si.
- d. Surat permintaan yang diajukan oleh KPA (Komite Peralihan Aceh) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN MODAL USAHA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK TERNAK (HIBAH) TAHUN ANGGARAN 2013 PROVINSI ACEH

Dugaan Kerugian Negara Rp. 35.479.200.000,- (tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pihak yang terlibat: Kepala Pemerintah Aceh, Zaini Abdullah (Gubernur Aceh) yang juga salah satu pengurus utama pada Partai Aceh.

Berdasarkan hasil dokumen tentang bantuan hibah Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 35,4 miliar yang diperuntukan untuk bantuan ternak di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut tersebar di 23 kabupaten/kota. Bantuan tersebut inisiatif pemerintah Aceh untuk dibagikan kepada kelompok ternak dan sebagian diperuntukkan kepada kelompok mantan kombatan GAM, dokumen yang ditandatangani oleh Pemerintah Aceh Dr. Zaini Abdullah selaku (Gubernur Aceh) dengan Nomor 524.1/913/2013 tertanggal 13 November 2013, sebagaimana bantuan tersebut disalurkan pada bulan November hingga Desember 2013, bantuan tersebut berupa bantuan modal usaha dan kelompok ternak dan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat atau pengurus dari Partai Aceh yang telah



berkomitmen mendukung Partai Aceh dan calon anggota DPD Nomor Urut 9.

KEBERATAN BEBERAPA CALON ANGGOTA DPD YANG TERTUANG DALAM FORMULIR MODEL DC 2

- Keberatan Saksi Hasbullah (saksi DPD Nomor 24 Nazir Adam, S.E., M.M.), yang pada intinya sebagai berikut:

Proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 dengan pelanggaran:

1. Keterlambatan penyampaian hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten
 - a) Pidie menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - b) Aceh Utara menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - c) Aceh Tengah menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - d) Aceh Tenggara menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - e) Aceh Selatan menyerahkan rekap suara pada tanggal 25 April 2014 melebihi batas akhir penghitungan suara pada tanggal 24 April 2014 untuk Provinsi;
2. KIP Aceh melanggar aturan pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi yang seharusnya batas waktu pengumuman pada tanggal 25 April 2014, tetapi masih menerima rekapitulasi perhitungan hasil dari Kabupaten Aceh Selatan. Dengan ini kami selaku saksi dari Calon DPD Nomor Urut 24, Nazir Adam, S.E, M.M. menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh KIP.

- Keberatan saksi Muttakin, S.H. (Saksi Teuku Kamaruzzaman, S.H.), yang pada intinya sebagai berikut:

1. *Speciment* gambar surat suara yang ditandatangani sebelumnya berbeda dengan gambar surat suara yang diterbitkan oleh KPU pada tanggal 9 April 2014;



2. Kami menolak hasil rekapitulasi dari beberapa Kabupaten/Kota yang telah mengirim form D.B 1 untuk direkapitulasi pada tingkat Provinsi. Kami beranggapan hal tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013.

Dengan ini kami selaku saksi dari Teuku Kamaruzzaman, S.H. calon Anggota DPD RI Nomor Urut 34 menolak keseluruhan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

- Keberatan saksi Fitra Ismawardi (saksi Mursyid Nomor Urut 22), yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tidak transparannya penyelenggara Pemilu dimulai dari KPPS, PPS, PPK hingga KIP Kabupaten/Kota dimana saksi Calon Anggota DPD RI yang telah diberi mandat untuk mengambil Formulir C, Formulir C-1 dan Lampiran Formulir C-1 DPD tidak diberikan oleh PPS. Hal ini telah melanggar Pasal 31 ayat (7), ayat (9) huruf a dan huruf c PKPU Nomor 5 Tahun 2014;
2. Penyelenggara Pemilu di tingkat PPS tidak mengumumkan/ menempel hasil penghitungan suara di tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat. Ini telah melanggar Pasal 14 PKPU Nomor 27 Tahun 2013;
3. Akibat ketidaktransparansi penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat KPPS dimana proses pemilihan berlangsung hingga kepada KIP Kabupaten/Kota seluruh Aceh, sehingga calon Anggota DPD RI atas nama Mursyid Nomor Urut 22 telah kehilangan suara sebesar 57.831.

Oleh karena itu, saya selaku saksi dari saudara Mursyid calon anggota DPD RI Nomor Urut 22 Dapil Provinsi Aceh, menolak hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Tingkat KIP Provinsi Aceh dalam Pemilu Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Aceh Tahun 2014.

- Keberatan Calon DPD Nomor Urut 4 Anwar, yang pada intinya sebagai berikut:
 1. Tidak diberikan Formulir C1;
 2. Tidak ada pengumuman/penempelan hasil rekapitulasi suara di TPS di tempat umum sehingga jumlah suara tidak dapat diakses;



3. Penyelenggara tidak netral, berpihak pada salah satu Parpol dan caleg DPD.

- Keberatan Calon DPD Nomor Urut 5 H. Asyari, S.Pd.i., yang pada intinya sebagai berikut:

Tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 April 2014, selama mengikuti rapat pleno yang diselenggarakan oleh KIP dan BAWASLU di gedung DPR.RA Aceh, banyak permasalahan yang terjadi di partai politik terutama pengelembungan suara atau kotak-katik angka contohnya terjadi di Kecamatan Peunaran Aceh Timur dan Pidie, Aceh Tenggara, Singkil dari itu timbul kecurigaan di antara kami saksi/calon DPD, karena secara logika partai politik saja yang mempunyai saksi-saksi di TPS rentan bermasalah, apalagi kami calon anggota DPD-RI yang tidak punya saksi. Kami mencurigai tentang hasil rekapitulasi kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Kami memutuskan untuk menolak rekapitulasi tersebut dan menginginkan diadakannya Pemilu ulang. Dan memohon kepada KIP yang independen untuk menyediakan saksi DPD minimal 1 TPS 1 orang bila perlu pakai saja anggota dari Kepolisian.

- Keberatan Calon DPD Nomor Urut 7 Desliaty, yang pada intinya sebagai berikut:

Dari tanggal 22 sampai tanggal 25 April 2014 saya mengikuti rapat pleno yang diadakan oleh KIP Aceh, banyak saya dengar dan lihat sendiri permasalahan yang diajukan keberatan oleh saksi-saksi partai politik seperti Kecamatan Peunaron Aceh Timur, Pidie, Aceh Besar, Singkil. Misalkan yang terjadi di Kabupaten Singkil tentang kotak-katik angka antara Caleg di Partai dan sebagainya, dan terjadi pengelembungan suara di Peunaron antara Partai Golkar dan Partai Gerindra. Kami dari saksi DPD-RI mencurigai tentang hasil rekap mulai TPS, PPK Kecamatan, PPK Kabupaten, sampai ke KIP Provinsi.

Adapun dari partai politik yang mempunyai saksi saja dapat terjadi hal seperti itu apalagi kami sebagai calon DPD RI yang tidak memiliki saksi. Dalam hal dan masalah tersebut, kami sepakat untuk menolak hasil pleno



dan memohon kepada pihak penyelenggara Pemilu untuk diadakan Pemilu ulang.

- Keberatan Anwar Selian, Saksi dari Calon DPD-RI Nomor Urut 31 atas nama bapak Ir. H T Suriansyah M.Si., yang pada intinya sebagai berikut:
 - Sehubungan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua TPS 1, TPS 3, dan TPS 6 yang menyatakan kesalahan dalam menghitung suara untuk calon anggota DPD-RI Nomor Urut 31 yaitu atas nama bapak Ir. H T Suriansyah M.Si.;
 - Dengan ini kami selaku saksi yang namanya tersebut di atas, kami menyatakan menolak hasil perhitungan suara tersebut;
 - Dengan ini juga kami laporkan dan kami lampirkan fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua TPS 1, TPS 3, TPS 6 dan ditandatangani mengetahui Ketua PPS Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Keberatan Calon DPD Nomor Urut 26, atas nama Saifuddin Gani, S.H., yang pada intinya sebagai berikut:
 - Terjadi penggelembungan suara di Pidie, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Utara, Singkil;
 - Hasil rekap di banyak TPS di banyak kabupaten telah dirubah berulang-ulang sebagai bentuk kecurangan Pemilu yang sistemik;
 - Di banyak TPS di banyak kabupaten saksi-saksi dari partai politik tertentu telah bekerja untuk calon DPD tertentu;
 - Selama kampanye, penyelenggara Pemilu dan pengawas pemilu telah memberikan kesempatan yang sangat luas untuk calon DPD tertentu untuk melaksanakan kampanye di tempat-tempat kampanye partai politik dan berkampanye bersama-sama dengan kampanye partai politik;
 - Karena itu kami sepakat dengan calon-calon DPD lainnya untuk menolak hasil pleno KIP Aceh dan memohon kepada penyelenggara pemilu untuk dilaksanakan pemilu ulang.
- Keberatan M. Habibullah, Saksi dari Calon DPD-RI, yang pada intinya sebagai berikut:



Tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 April 2014. Kami dari saksi DPD mengajukan keberatan tentang hasil rekapitulasi suara yang berlangsung di gedung DPR-A.

Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam rekapitulasi tersebut. Dimulai dari proses, pembacaan hasil suara dari Parpol yang terdapat perubahan angka atau penggelembungan suara partai politik yang memiliki saksi di tiap TPS bisa terjadi kecurangan yang sedemikian rupa, bagaimana nasib kami DPD yang tidak memiliki saksi di TPS-TPS. Apakah ini yang dinamakan Pemilu yang jujur dan adil. Kecurangan yang terjadi diantaranya di Aceh Timur, yang ada indikasi untuk memenangkan satu calon DPD saja.

Dengan demikian kami saksi dari DPD menolak untuk hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara di rapat pleno ini dan kami meminta untuk diadakan pemilihan ulang.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH

Tabel 1. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH BARAT	660	3.156	2496
2.	ACEH BARAT DAYA	302	1.282	980
3.	ACEH BESAR	1.062	2.912	1850
4.	ACEH JAYA	169	706	537
5.	ACEH SELATAN	527	3.582	3055
6.	ACEH SINGKIL	760	3.864	3104
7.	ACEH TAMIANG	2.060	5.065	3005
8.	ACEH TENGAH	32.150	32.458	308
9.	ACEH TENGGARA	9.656	15.642	5986
10.	ACEH TIMUR	2.313	8.583	6270
11.	ACEH UTARA	1.298	8.839	7541



12.	BENER MERIAH	16.507	16.507	0
13.	BIREUEN	800	5.141	4341
14.	GAYO LUES	7.728	7.890	162
15.	KOTA BANDA ACEH	768	788	20
16.	KOTA LANGSA	823	1.947	1124
17.	KOTA LHOKSEUMAWE	1.588	4.615	3027
18.	KOTA SABANG	61	1.149	1088
19.	KOTASUBULUSSALAM	1.028	3.202	2174
20.	NAGAN RAYA	695	5.066	4371
21.	PIDIE	376	2.153	1777
22.	PIDIE JAYA	315	1.569	1254
23.	SIMEULUE	2211	5.572	3361
Total		83.857	141.381	57.831

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Mendiskualifikasi nama-nama Kandidat Calon DPD yang menggunakan panggung kampanye Partai, seperti Calon DPD:
 - Nomor Urut 9, Fachrurazi, M.I.P. di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 2, Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S. di panggung PAN.
 - Nomor Urut 12, Fazlun Hasan di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 24, Nazir Adam, S.E., M.M. di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 28, Suparno, STP. di panggung Partai PKS.
 - Nomor Urut 25, Rafli di panggung Partai Aceh.

Karena hal tersebut melanggar Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Aceh yang benar untuk pemohon adalah:

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH BARAT	660	3.156	2496
2.	ACEH BARAT DAYA	302	1.282	980
3.	ACEH BESAR	1.062	2.912	1850
4.	ACEH JAYA	169	706	537
5.	ACEH SELATAN	527	3.582	3055
6.	ACEH SINGKIL	760	3.864	3104
7.	ACEH TAMIANG	2.060	5.065	3005
8.	ACEH TENGAH	32.150	32.458	308
9.	ACEH TENGGARA	9.656	15.642	5986
10.	ACEH TIMUR	2.313	8.583	6270
11.	ACEH UTARA	1.298	8.839	7541
12.	BENER MERIAH	16.507	16.507	0
13.	BIREUEN	800	5.141	4341
14.	GAYO LUES	7.728	7.890	162
15.	KOTA BANDA ACEH	768	788	20
16.	KOTA LANGSA	823	1.947	1124
17.	KOTA LHOKSEUMAWE	1.588	4.615	3027
18.	KOTASABANG	61	1.149	1088
19.	KOTASUBULUSSALAM	1.028	3.202	2174
20.	NAGAN RAYA	695	5.066	4371
21.	PIDIE	376	2.153	1777
22.	PIDIE JAYA	315	1.569	1254
23.	SIMEULUE	2211	5.572	3361
Total		83.857	141.688	57.831



Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemilu ulang khusus DPD Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya menghitung ulang berdasarkan Formulir Plano KWK-C1.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Provinsi Aceh Daerah Pemilihan DPD Provinsi Aceh (Formulir DC 2), tertanggal 25 April 2014
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir DC), tertanggal 26 April 2014.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pernyataan Sikap Partai Politik Provinsi Aceh terhadap Penolakan Hasil Pemilu di Aceh, tertanggal 24 April 2014.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Pelanggaran Tingkat Provinsi Aceh Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekap Data/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Panwaslukab/Kota Simeulue, Banda Aceh, dan Panwaslu Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping media tentang Kekerasan, Intimidasi, dan Kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Aceh Nomor 523.1/1423/4/2013 perihal Verifikasi Calon Penerima Kapal Perikanan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, tertanggal 17 Juli 2013.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir DC-1 DPD.



9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Provinsi Aceh Daerah Pemilihan DPD Nanggroe Aceh Darussalam (Formulir DC 2), tertanggal 25 April 2014.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Desa Tanjung Meunuang bernama Zainal Abidin tentang Suara Sah Calon DPD Nomor Urut 5 Atas Nama H. Asy'ari adalah Berjumlah 303 Suara, tertanggal 12 Mei 2014.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (Formulir DA-1 DPD).
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPD RI Provinsi Aceh pada Mursyid Center.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPD RI Provinsi Aceh Dari Pusat Tabulasi Suara Pemohon (Mursyid Centre).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tripiyatna

- Saksi di Sematang, Padang Sakti, Kecamatan Muara I sebagai Koordinator Saksi Kabupaten Aceh Utara.
- Mandat yang diberikan oleh calon DPD sangat bagus, karena setiap mandat terlampir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014.
- Selama Pemilu tidak mendapatkan Formulir C-1 untuk seluruh Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 1.248 TPS.



- Di seluruh Kabupaten Aceh Utara, Saksi mengkoordinir sekitar 20 orang sehingga tidak semua saksi dapat ditempatkan di TPS.
- Saksi mendapatkan informasi bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara mengadakan acara terkait pelaksanaan Pemilu, namun saksi mendapat undangan. Saksi mendatangi KIP Aceh Utara untuk mencari informasi terkait pelaksanaan Pemilu.
- Pada tanggal 20 April 2014 bahwa KIP Aceh Utara belum siap melaksanakan hasil pleno karena ada beberapa kecamatan yang belum menyampaikan hasil pleno. Namun, saksi peserta pemilu belum diberitahu terkait waktu pelaksanaan pleno.
- Pada tanggal 21 April 2014 terdapat pembukaan acara rekapitulasi Kabupaten Aceh Utara yang diberitakan melalui surat kabar.
- Saksi tetap hadir saat pleno dari pagi hari sampai subuh, walaupun tidak ada data pembanding berupa Formulir C-1.
- Saksi tidak tanda tangan formulir DB hasil Pleno di KIP dan tidak mengajukan keberatan.

2. Mustafaruddin

- Saksi di Desa Batu Phat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe sebagai Koordinator Saksi di 3 desa antara lain Desa Batu Phat Barat, Desa Blang Naleung Mameh, dan Desa Ujung Pacu.
- Saksi tidak mendapatkan Formulir C-1 karena tidak diberikan padahal sudah ada mandat.
- Untuk tingkat desa, saksi tidak dapat tidak Formulir D-1.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan kepada Panwas, tetapi tidak direspon.
- Setiap kampung yang dikoordinir Saksi tidak terdapat pengumuman hasil perhitungan suara di desa.
- Saksi menyampaikan bahwa mandat hanya diberikan kepada PPS.

3. Indra Basuki

- Saksi di Gampong Sidorejo, Dusun Mulya, Kota Langsa, Kecamatan Langsa Lama sebagai Koordinator saksi untuk Kabupaten Aceh Timur.



- Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 838 TPS, namun saksi tidak cukup ditempatkan seluruh di TPS karena saksi berjumlah sekitar 24 orang.
- Pada tanggal 8 April 2014 Ketua KIP Aceh Timur ditangkap oleh Pihak Kepolisian dini hari dan di dalam mobil KIP karena 1.351 surat suara DPD tanpa pengawalan dari pihak keamanan.
- Kandidat tidak menyertakan saksi pada rapat pemungutan suara tanggal 9 April 2014 maka setelahnya ketika para saksi kecamatan akan mengambil rekapitulasi suara Formulir C-1 ke desa-desa ditolak. Saksi tidak diberikan Formulir C-1 sebagai data pembanding oleh PPS.
- Saksi tidak mendapatkan Formulir C-1 dari PPS, sehingga para saksi partai politik secara kolektif menolak hasil Pemilu di Aceh Timur.

4. Fitra Ismawardi

- Saksi di Kabupaten Bener Meriah ketika rapat pleno sebagai saksi provinsi.
- Rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 22-25 April 2014.
- Terjadi pelanggaran Pemilu yang secara sistematis, terstruktur, dan masif.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi mengenai seluruh wilayah Aceh dan Saksi tidak mendapatkan Formulir C-1, namun KIP tidak menindaklanjuti.
- Pemilu tidak transparan karena penyelenggara di tingkat PPS tidak mengumumkan ataupun menempel perhitungan suara di tempat umum.
- Pemohon kehilangan suara sebesar 57.381 suara.
- Saksi yang mengajukan keberatan di Formulir DC-2 kepada Ketua KIP Aceh bernama Ridwan Hadi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 21-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan *a quo* pada halaman 8 angka 11 dan halaman 10-11, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1; dan
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
Pasal (1) huruf b angka 1 dan angka 2:
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang memuat, uraian permohonan yang jelas tentang:



1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi:

“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.”

3. Bahwa dalam permohonan *a quo* halaman 6-13, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan seluruh dalil Pemohon tidak menjelaskan adanya korelasi antara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan hasil yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan *a quo*, seyogianya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena permohonan *a quo* tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Permohonan *a quo*, kecuali apa yang diakui Termohon secara tegas dan bulat.
2. Mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
3. Bahwa dalam Permohonan *a quo*/halaman 7 angka 6 yang menyatakan para saksi tidak diberikan Formulir KWK C1, nyata-nyata merupakan fakta hukum Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dari PPL (Panitia Pengawas Lapangan) yang berkaitan dengan keberatan Pemohon.



4. Bahwa merupakan fakta hukum, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan terkait dengan penempelan hasil rekap di TPS di tempat umum yang mudah diakses. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Panwas.
5. Bahwa dalam permohonan *a quo* Halaman 8 angka 8 menyatakan Pemohon seharusnya memperoleh suara 141.688 dari yang sebenarnya adalah 83.857 suara. Dalil tersebut mengada-ada karena Pemohon tidak mendasarkan pada bukti yang jelas.
6. Bahwa merupakan fakta hukum, dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 8 angka 10 yang menyatakan adanya penggelembungan suara oleh Penyelenggara secara masif terhadap calon Nomor Urut 9 atas nama Fachrul Razi. Dalil tersebut tidak berdasarkan hukum karena Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu/ Panwaslu Aceh berkaitan dengan dugaan penggelembungan suara dan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, Kabupaten dan KIP Aceh, Pemohon tidak pernah menyampaikan data pembanding untuk dijadikan sebagai dasar melakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam PKPU, sehingga Termohon tidak dapat menindaklanjuti atau memperbaiki keberatan dari Pemohon.
7. Bahwa Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 11-13 yang berkaitan dengan Keberatan Pemohon sebagaimana disampaikan oleh Saksi Calon Anggota DPD yang lain pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh, merupakan fakta hukum, Termohon menjelaskan bahwa KIP Aceh telah menjelaskan berkaitan dengan keberatan Saksi-saksi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana para saksi mempersoalkan tentang proses penyelenggaraan tanpa didukung oleh data dan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pertauran perundang-undangan, terlebih lagi pada saat rekapitulasi, Bawaslu Aceh tidak mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan keberatan saksi tersebut.
8. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 13-14 Tabel 1 berkaitan dengan Persandingan Perolehan suara Pemohon menurut Termohon berdasarkan Formulir DB-1 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KIP Aceh yang disampaikan



pada pokok permohonan sudah benar sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dilanjutkan oleh KIP Aceh, kemudian dituangkan dalam Formulir DC-1. Sesungguhnya perolehan suara Pemohon sebagaimana dicantumkan dalam pokok permohonan *a quo*, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan dasar perolehan suara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-22.1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-22.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Aceh Daerah Pemilihan DPD Aceh (Model DC-1 DPD).

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ismail

- Saksi di Desa Bantayan Timur, Kecamatan Pidie Raya, Kabupaten Aceh Timur.
- Saksi adalah Ketua KIP Aceh Timur.
- Saksi menanggapi keterangan dari saksi DPD terkait penangkapan Ketua KIP karena tindakan kriminal adalah tidak benar bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah ditangkap dan diperiksa oleh polisi, tetapi Polres Aceh Timur hanya meminta keterangan dari Saksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (H. Asy'ary, S.Pdi.) memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 03-2.c/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Keputusan KPU Nomor 411/kpts/kpu/tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa secara umum, KPU telah melakukan tugasnya secara baik dan benar dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, walaupun realita di lapangan telah terjadi beberapa pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh



seperti diantaranya:

- Para saksi di TPS tidak diberikan Formulir KWK-C1 setelah perhitungan suara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 31 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2014;
- Penyelenggara tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara di TPS di tempat umum yang mudah di akses;
- Beberapa Kandidat Calon DPD menggunakan panggung kampanye Partai seperti Calon DPD:
 - Nomor Urut 9, Fachrurazi, M.I.P. di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 1, Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S. di panggung PAN.
 - Nomor Urut 12, Fazlun Hasan di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 24, Nazir Adam, S.E., M.M di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 28, Suparno, STP di panggung Partai PKS.
 - Nomor Urut 25, Rafli di panggung Partai Aceh.

Bahwa hal tersebut melanggar Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.

3. Bahwa seluruh TPS di Aceh tidak menempelkan pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut. Tindakan penyelenggara melanggar Kewajiban pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh penyelenggara seperti yang ditegaskan dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 14 PPS mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat desa atau nama iainnya/kelurahan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPS, dimana hal ini telah menutup ruang publik untuk mengakses hasil Pemilu; menyembunyian informasi hasil perhitungan suara oleh penyelenggara merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut yang disampaikan di atas telah mempengaruhi perolehan suara bagi Pihak Terkait atas nama H. Asy'ari, S, Pd.I. Nomor 5, dimana Pihak Terkait atas nama H. Asy'ari, S.Pd.I. seharusnya



mendapatkan suara sejumlah 144.599, tetapi akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi maka perolehan suara bagi Pihak Terkait atas nama Asy'ari, S.Pd.I. ditetapkan oleh KPU sejumlah 87.750;

5. Bahwa adanya Calon Anggota DPD yang berkampanye menggunakan panggung partai Politik merupakan pelanggaran serius terhadap aturan Pemilu yang harus ditaati oleh seluruh peserta Pemilu, untuk itu Pihak Terkait meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencoret nama-nama peserta Pemilu yang telah Pihak Terkait sebutkan dalam poin 6 di atas;
6. Bahwa keberatan beberapa calon anggota DPD yang tertuang dalam Formulir DC-2.

- **Keberatan Saksi Hasbullah (saksi DPD Nomor 24 Nazir Adam S.E., M.M.), yang pada intinya sebagai berikut:**

Proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 dengan pelanggaran:

1. Keterlambatan penyampaian hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten,
 - a) Pidie menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - b) Aceh Utara menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - c) Aceh Tengah menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - d) Aceh Tenggara menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - e) Aceh Selatan menyerahkan rekap suara pada tanggal 25 April 2014

melebihi batas akhir penghitungan suara pada tanggal 24 April 2014 untuk Provinsi.

2. KIP Aceh melanggar aturan pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi yang seharusnya batas waktu pengumuman pada tanggal 25 April 2014, tetapi masih menerima rekapitulasi perhitungan hasil dari Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan ini kami selaku saksi dari Calon DPD Nomor Urut 24, Nazir Adam, S.E., M.M. menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh KIP.



- **Keberatan Saksi Muttakin, S.H. (Saksi Teuku Kamaruzzaman, S.H.), yang pada intinya sebagai berikut:**

1. Speciment gambar surat suara yang ditandatangani sebelumnya berbeda dengan gambar surat suara yang diterbitkan oleh KPU pada tanggal 9 April 2014;
2. Kami menolak hasil rekapitulasi dari beberapa Kabupaten/Kota yang telah mengirim Formulir DB-1 untuk direkapitulasi pada tingkat Provinsi. Kami beranggapan hal tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013.

Dengan ini kami selaku saksi dari Teuku Kamaruzzaman, S.H. calon Anggota DPD RI Nomor Urut 34 menolak keseluruhan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

- **Keberatan Saksi Fitra Ismawardi (Saksi Mursyid Nomor Urut 22), yang pada intinya sebagai berikut:**

Tidak transparannya penyelenggara Pemilu dimulai dari KPPS, PPS, PPK hingga KIP Kab/Kota dimana saksi Calon Anggota DPD RI yang telah diberi mandat untuk mengambil Formulir C, Formulir C-1 dan Lampiran Formulir C-1 DPD tidak diberikan oleh PPS. Hal ini telah melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (7), ayat (9) huruf a dan huruf c;

1. Penyelenggara Pemilu di tingkat PPS tidak mengumumkan/ menempel hasil perhitungan suara di tempat umum yang bisa dilihat oleh masyarakat. Ini telah melanggar Pasal 14 PKPU Nomor 27 Tahun 2013;
2. Akibat ketidak transparansi penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat KPPS dimana proses pemilihan berlangsung hingga kepada KIP Kab/Kota seluruh Aceh, sehingga Calon Anggota DPD RI atas nama Mursyid Nomor Urut 22 telah kehilangan suara sebesar 57.831.

Oleh karena itu, saya selaku saksi dari saudara Mursyid Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 22 Dapil Provinsi Aceh, menolak hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat KIP Provinsi Aceh dalam Pemilu Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Aceh Tahun 2014.

- **Keberatan Calon DPD Nomor Urut 4 Anwar, yang pada intinya sebagai berikut:**



1. Tidak diberikan Formulir C-1;
2. Tidak ada pengumuman/penempelan hasil rekap suara di TPS ditempat umum sehingga jumlah suara tidak dapat diakses;
3. Penyelenggara tidak netral, berpihak pada salah satu parpol dan caleg DPD.

- **Keberatan Calon DPD Nomor Urut 5 H. Asyari, S.Pd.i, yang pada intinya sebagai berikut:**

Tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 April 2014, selama mengikuti rapat pleno yang diselenggarakan oleh KIP dan BAWASLU di gedung DPR RA Aceh, banyak permasalahan yang terjadi di partai politik terutama pengelembungan suara atau kotak-katik angka contohnya terjadi di Kecamatan Peunaran Aceh Timur dan Pidie, Aceh Tenggara, Singkil dari itu timbul kecurigaan di antara kami Saksi/Calon DPD, karena secara logika partai politik saja yang mempunyai saksi-saksi di TPS rentan bermasalah, apalagi kami calon anggota DPD-RI yang tidak punya saksi. Kami mencurigai tentang hasil rekapitulasi Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Kami memutuskan untuk menolak rekapitulasi tersebut dan menginginkan diadakannya pemilu ulang, Dan memohon kepada KIP yang independen untuk menyediakan saksi DPD minimal 1 TPS 1 orang bila perlu pakai saja anggota dari Kepolisian.

- **Keberatan Calon DPD Nomor Urut 7 Desliaty, yang pada intinya sebagai berikut:**

Dari tanggal 22 sampai tanggal 25 April 2014 saya mengikuti rapat pleno yang diadakan oleh KIP Aceh, banyak saya dengar dan lihat sendiri permasalahan yang diajukan keberatan oleh saksi-saksi partai politik seperti Kecamatan Peunaron Aceh Timur, Pidie, Aceh Besar, Singkil. Misalkan yang terjadi di Kabupaten Singkil tentang kotak-katik angka antara Calon di Partai dan sebagainya, dan terjadi pengelembungan suara di Peunaron antara partai Golkar dan Gerindra. Kami dari saksi DPD-RI mencurigai tentang hasil rekap mulai TPS, PPK Kecamatan, PPK Kabupaten, sampai ke KIP Provinsi. Adapun dari partai politik yang mempunyai saksi saja bisa terjadi hal seperti itu apa lagi kami sebagai Calon DPD RI yang tidak memiliki saksi. Dalam hal dan masalah tersebut, kami sepakat untuk menolak hasil pleno



dan memohon kepada pihak penyelenggara Pemilu untuk diadakan Pemilu ulang.

- **Keberatan Anwar Selian, Saksi dari Calon DPD-RI Nomor Urut 31 atas nama bapak Ir. H T Suriansyah M.Si., yang pada intinya sebagai berikut:**

Sehubungan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua TPS 1, TPS 3, dan TPS 6 yang menyatakan kesalahan dalam menghitung suara untuk calon anggota DPD-RI Nomor Urut 31 yaitu atas nama bapak Ir. H.T. Suriansyah, M.Si. Dengan ini kami selaku saksi yang namanya tersebut di atas, kami menyatakan menolak hasil perhitungan suara tersebut;

Dengan ini juga kami laporkan dan kami lampirkan *fotocopy* surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua TPS 1, TPS 3, TPS 6 dan ditandatangani mengetahui Ketua PPS Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- **Keberatan Calon DPD Nomor Urut 26, atas nama Saifuddin Gani, S.H., yang pada intinya sebagai berikut:**

- Terjadi penggelembungan suara di Pidie, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Utara, Singkil;
- Hasil rekap di banyak TPS di banyak Kabupaten telah dirubah berulang-ulang sebagai bentuk kecurangan Pemilu yang sistemik;
- Di banyak TPS di banyak Kabupaten saksi-saksi dari partai politik tertentu telah bekerja untuk calon DPD tertentu;
- Selama kampanye, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu telah memberikan kesempatan yang sangat luas untuk calon DPD tertentu untuk melaksanakan kampanye di tempat-tempat kampanye partai politik dan berkampanye bersama-sama dengan kampanye partai politik;
- Karena itu kami sepakat dengan calon-calon DPD lainnya untuk menolak hasil pleno KIP Aceh dan memohon kepada penyelenggara pemilu untuk dilaksanakan Pemilu ulang.

- **Keberatan M. Habibullah, saksi dari Calon DPD-RI, yang pada intinya sebagai berikut:**



Tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 April 2014. Kami dari saksi DPD mengajukan keberatan tentang hasil rekapitulasi suara yang berlangsung di Gedung DPR-A.

Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam rekapitulasi tersebut. Dimulai dari proses pembacaan hasil suara dari parpol yang terdapat perubahan angka atau penggelembungan suara partai politik yang memiliki saksi di tiap TPS bisa terjadi kecurangan yang sedemikian rupa, bagaimana nasib kami DPD yang tidak memiliki saksi di TPS-TPS. Apakah ini yang dinamakan pemilu yang jujur dan adil. Kecurangan yang terjadi diantaranya di Aceh Timur, yang ada indikasi untuk memenangkan satu calon DPD saja. Dengan demikian kami saksi dari DPD menolak untuk hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara di rapat pleno ini dan kami meminta untuk diadakan pemilihan ulang.

7. Bahwa terjadi penggelembungan suara oleh penyelenggara secara masif di seluruh Aceh terhadap calon Nomor Urut 9 atas nama Fachrulrazi, M.I.P. yang di dukung oleh Partai Aceh, dalam hal ini Pemohon mendapatkan salah satu rekap PPK Kecamatan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara (dalam Daftar Alat Bukti), dimana suara di seluruh Desa dalam Kecamatan Jambo Aye dikonsentrasikan untuk calon Nomor Urut 9 sedangkan calon yang lain tidak mendapatkan suara satu pun. Kecurangan ini terjadi secara masif di seluruh Aceh, karena itulah penyelenggara Pemilu tidak memberikan Formulir KWK. C-1 kepada para saksi pemungutan suara agar penyelenggara dengan bebas mengatur pengalihan perolehan suara dari satu caleg ke caleg yang lainnya. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di Provinsi Aceh dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu, adalah 144.599.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara



Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Aceh, sepanjang perolehan suara pihak terkait atas nama H. Asy'ari, S.Pd.I. Nomor Urut 5 sejumlah 144.599.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (Anwar) memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 07-2.c/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan keputusan KPU Nomor 411/kpts/kpu/tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa secara umum, KPU telah melakukan tugasnya secara baik dan benar dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, walaupun realita di lapangan telah terjadi beberapa pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh seperti diantaranya:
 - Para saksi di TPS tidak diberikan Formulir KWK-C1 setelah perhitungan suara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 31 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2014;
 - Penyelenggaran tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara di TPS di tempat umum yang mudah di akses;
 - Beberapa Kandidat Calon DPD menggunakan panggung kampanye Partai seperti Calon DPD:
 - Nomor Urut 9, Fachrurazi, M.I.P. di panggung Partai Aceh.
 - Nomor Urut 2, Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S. di panggung PAN.



- Nomor Urut 12, Fazlun Hasan di panggung Partai Aceh.
- Nomor Urut 24, Nazir Adam, S.E., M.M. di panggung Partai Aceh.
- Nomor Urut 28, Suparno, STP di panggung Partai PKS.
- Nomor Urut 25, Rafli di panggung Partai Aceh.

Bahwa hal tersebut melanggar Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.

3. Bahwa seluruh TPS di Aceh tidak menempelkan pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut. Tindakan penyelenggara melanggar Kewajiban pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh penyelenggara seperti yang ditegaskan dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 14 PPS mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat desa atau nama lainnya/kelurahan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPS, dimana hal ini telah menutup ruang publik untuk mengakses hasil pemilu, penyembunyian informasi hasil perhitungan suara oleh penyelenggara merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
 4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut yang di sampaikan di atas telah mempengaruhi perolehan suara bagi Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait seharusnya mendapatkan suara sejumlah 110.688, tetapi akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi maka perolehan suara bagi Pihak Terkait ditetapkan oleh KPU sejumlah 27.525;
 5. Bahwa adanya calon anggota DPD yang berkampanye menggunakan panggung partai politik merupakan pelanggaran serius terhadap aturan Pemilu yang harus ditaati oleh seluruh peserta Pemilu, untuk itu Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencoret nama-nama peserta Pemilu yang telah Pihak Terkait sebutkan dalam poin 6 di atas;
 6. Bahwa keberatan beberapa calon anggota DPD yang tertuang dalam Formulir DC-2
- **Keberatan saksi Hasbullah (saksi DPD Nomor 24 Nazir Adam, S.E, M.M.), yang pada intinya sebagai berikut:**



Proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 dengan pelanggaran:

1. Keterlambatan penyampaian hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten
 - a) Pidie menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - b) Aceh Utara menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - c) Aceh Tengah menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - d) Aceh Tenggara menyerahkan rekap suara pada tanggal 24 April 2014;
 - e) Aceh Selatan menyerahkan rekap suara pada tanggal 25 April 2014 melebihi batas akhir penghitungan suara pada tanggal 24 April 2014 untuk provinsi;
2. KIP Aceh melanggar aturan pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi yang seharusnya batas waktu pengumuman pada tanggal 25 April 2014, tetapi masih menerima rekapitulasi penghitungan hasil dari Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan ini kami selaku saksi dari calon anggota DPD Nomor Urut 24, Nazir Adam, S.E, M.M. menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh KIP.

- **Keberatan Saksi Muttakin, SH (Saksi Teuku Kamaruzzaman, S.H.), yang pada intinya sebagai berikut:**

1. Speciment gambar surat suara yang ditandatangani sebelumnya berbeda dengan gambar surat suara yang diterbitkan oleh KPU pada tanggal 9 April 2014;
2. Kami menolak hasil rekapitulasi dari beberapa Kabupaten/Kota yang telah mengirim Formulir DB-1 untuk direkapitulasi pada tingkat Provinsi. Kami beranggapan hal tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013.

Dengan ini kami selaku saksi dari Teuku Kamaruzzaman, S.H. calon anggota DPD RI Nomor Urut 34 menolak keseluruhan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

- **Keberatan saksi Fitra Ismawardi (saksi Mursyid Nomor Urut 22), yang pada intinya sebagai berikut:**



1. Tidak transparannya penyelenggara Pemilu dimuai dari KPPS, PPS, PPK hingga KIP Kab/Kota dimana saksi calon anggota DPD RI yang telah diberi mandat untuk mengambil Formulir C, Formulir C-1 dan Lampiran Formulir C-1 DPD tidak diberikan oleh PPS. Hal ini telah melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (7), ayat (9) huruf a dan huruf c;
2. Penyelenggara Pemilu di tingkat PPS tidak mengumumkan/ menempel hasil perhitungan suara di tempat umum yang bisa dilihat oleh masyarakat. Ini telah melanggar Pasal 14 PKPU Nomor 27 Tahun 2013;
3. Akibat ketidak transparansi penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat KPPS dimana proses pemilihan berlangsung hingga kepada KIP Kabupaten/Kota seluruh Aceh, sehingga calon anggota DPD RI atas nama Mursyid Nomor Urut 22 telah kehilangan suara sebesar 57.831.

Oleh karena itu, saya selaku saksi dari saudara Mursyid calon anggota DPD RI Nomor Urut 22 Dapil Provinsi Aceh, menolak hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat KIP Provinsi Aceh dalam Pemilu Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Aceh Tahun 2014.

- **Keberatan Calon DPD Nomor Urut 4 Anwar, yang pada intinya sebagai berikut:**

1. Tidak diberikan Formulir C-1;
2. Tidak ada pengumuman/penempelan hasil rekap suara di TPS ditempat umum sehingga jumlah suara tidak dapat diakses;
3. Penyelenggara tidak netral, berpihak pada salah satu parpol dan caleg DPD.

- **Keberatan Calon DPD Nomor Urut 5 H. Asyari, Spd.i, yang pada intinya sebagai berikut:**

Tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 April 2014, selama mengikuti rapat pleno yang diselenggarakan oleh KIP dan BAWASLU di Gedung DPR.RA Aceh, banyak permasalahan yang terjadi di partai politik terutama pengelembungan suara atau kotak-katik angka contohnya terjadi di Kecamatan Peunaran Aceh Timur dan Pidie, Aceh Tenggara, Singkil dari itu timbul kecurigaan di antara kami Saksi/Calon DPD, karena secara logika partai politik saja yang mempunyai saksi-saksi di TPS rentan bermasalah, apalagi kami calon anggota DPD-RI yang tidak punya saksi. Kami mencurigai tentang hasil



rekapitulasi Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Kami memutuskan untuk menolak rekapitulasi tersebut dan menginginkan diadakannya Pemilu ulang. Dan memohon kepada KIP yang independen untuk menyediakan saksi DPD minimal 1 TPS 1 orang bila perlu pakai saja anggota dari Kepolisian.

- **Keberatan Calon DPD Nomor Urut 7 Desliaty, yang pada intinya sebagai berikut:**

Dari tanggal 22 sampai tanggal 25 April 2014 saya mengikuti rapat pleno yang diadakan oleh KIP Aceh, banyak saya dengar dan lihat sendiri permasalahan yang diajukan keberatan oleh saksi-saksi partai politik seperti Kecamatan Peunaron Aceh Timur, Pidie, Aceh Besar, Singkil. Misalkan yang terjadi di Kabupaten Singkil tentang kotak-katik angka antara caleg di Partai dan sebagainya, dan terjadi penggelembungan suara di Peunaron antara partai Golkar dan Gerindra. Kami dari saksi DPD-RI mencurigai tentang hasil rekap mulai TPS, PPK Kecamatan, PPK Kabupaten, sampai ke KIP Provinsi. Sedangkan dari partai politik yang mempunyai saksi saja bisa terjadi hal seperti itu apalagi kami sebagai Calon DPD RI yang tidak memiliki saksi. Dalam hal dan masalah tersebut, kami sepakat untuk menolak hasil pleno dan memohon kepada pihak penyelenggara Pemilu untuk diadakan Pemilu ulang.

- **Keberatan Anwar Selian, Saksi dari Calon DPD-RI Nomor Urut 31 atas nama bapak Ir. H.T. Suriansyah M.Si, yang pada intinya sebagai berikut:**

- Sehubungan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua TPS 1, TPS 3, dan TPS 5 yang menyatakan kesalahan dalam menghitung suara untuk calon anggota DPD-RI Nomor Urut 31 yaitu atas nama bapak Ir. H.T. Suriansyah M.Si.;
- Dengan ini kami selaku saksi yang namanya tersebut di atas, kami menyatakan menolak hasil penghitungan suara tersebut;
- Dengan ini juga kami laporkan dan kami lampirkan fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua TPS 1, TPS 3, TPS 6 dan ditandatangani mengetahui Ketua PPS Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- **Keberatan Calon DPD Nomor Urut 26, atas nama Saifuddin Gani, SH., yang pada intinya sebagai berikut:**

- Terjadi penggelembungan suara di Pidie, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh



Utara, Singkil;

Hasil rekapitulasi di banyak TPS di banyak Kabupaten telah dirubah berulang-ulang sebagai bentuk kecurangan Pemilu yang sistemik;

Di banyak TPS di banyak Kabupaten saksi-saksi dari partai politik tertentu telah bekerja untuk calon anggota DPD tertentu;

- Selama kampanye, penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu telah memberikan kesempatan yang sangat luas untuk calon DPD tertentu untuk melaksanakan kampanye di tempat-tempat kampanye partai politik dan berkampanye bersama-sama dengan kampanye partai politik.

Karena itu kami sepakat dengan calon-calon anggota DPD lainnya untuk menolak hasil pleno KIP Aceh dan memohon kepada penyelenggara pemilu untuk dilaksanakan Pemilu ulang.

- **Keberatan M. Habibullah, Saksi dari Calon DPD-RI, yang pada intinya sebagai berikut:**

Tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 April 2014. Kami dari saksi DPD mengajukan keberatan tentang hasil rekapitulasi suara yang berlangsung di Gedung DPR-A.

Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam rekapitulasi tersebut. Dimulai dari proses pembacaan hasil suara dari parpol yang terdapat perubahan angka atau penggelembungan suara partai politik yang memiliki saksi di tiap TPS bisa terjadi kecurangan yang sedemikian rupa, bagaimana nasib kami DPD yang tidak memiliki saksi di TPS-TPS. Apakah ini yang dinamakan Pemilu yang jujur dan adil. Kecurangan yang terjadi diantaranya di Aceh Timur, yang ada indikasi untuk memenangkan satu calon DPD saja. Dengan demikian kami saksi dari DPD menolak untuk hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di rapat pleno ini dan kami meminta untuk diadakan pemilihan ulang.

7. Bahwa terjadi penggelembungan suara oleh penyelenggara secara masif di seluruh Aceh terhadap calon Nomor Urut 9 atas nama Fachrulrazi, M.I.P. yang di dukung oleh Partai Aceh, dalam hal ini Pemohon mendapatkan salah satu rekap PPK Kecamatan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara (dalam Daftar Alat Bukti), dimana suara di seluruh Desa dalam Kecamatan Jambo Aye dikonsentrasikan untuk calon Nomor Urut 9 sedangkan calon yang lain tidak mendapatkan suara satu pun. Kecurangan ini terjadi secara masif di seluruh



Aceh, karena itulah penyelenggara Pemilu tidak memberikan Formulir KWK.C1 kepada para saksi pemungutan suara agar penyelenggara dengan bebas mengatur pengalihan perolehan suara dari satu caleg ke caleg yang lainnya.

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di Provinsi Aceh dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu, adalah 110.688.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Aceh, sepanjang perolehan suara pihak terkait atas nama Anwar Nomor Urut 4 sejumlah 110.688.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait I (H. Asy'ary) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-2 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 DPR Dapil NAD I dan NAD II DPD DPD Dapil Aceh (Formulir DC), tertanggal 26 April 2014.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPD RI Provinsi Aceh dari Pusat Tabulasi Suara Pihak Terkait.



Selain itu, Pihak Terkait I (H. Asy'ary) juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ismail Z

- Saksi di Desa Luwung, Kecamatan Perogog sebagai Koordinator Provinsi yang terdiri dari 10.843 suara sekaligus Saksi untuk Calon Anggota DPD bernama H. Asyari (Nomor Urut 5).
- Jumlah Saksi di Aceh Utara sekitar 20 orang.
- Terdapat kehilangan suara atas nama H. Asyari sebesar 56.849 suara bahwa menurut Tim Relawan dari Saksi seharusnya H. Asyari mendapat urutan Nomor 3, tetapi menurut KIP Aceh H. Asyari mendapat Nomor 8.
- Saksi tidak mendapatkan Formulir C-1.

2. Junaidi

- Saksi di Desa Subik Tuha, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur sebagai Koordinator Saksi di Kabupaten Aceh Timur pada 838 TPS.
- Saksi dari Pemohon bernama Asy'ary hanya mempunyai saksi luar TPS.
- Di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Peureulak Timur terdapat 464 suara, sedangkan menurut Saksi sebesar 765 suara sehingga kehilangan suara sebesar 301 suara.
- Berdasarkan data Saksi bahwa di Kabupaten Aceh Timur mendapat 20.056 suara, sedangkan menurut hasil rapat pleno KIP Kabupaten Aceh Timur sebesar 8.626 suara sehingga kehilangan suara sebesar 11.730 suara.
- Saksi tidak mendapat Formulir C-1 dari TPS, walaupun telah diminta oleh para saksi.
- KIP tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara di tempat umum.

3. Arizar Darwis

- Saksi di Desa Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara sebagai Koordinator Lapangan, Pengawas Saksi, dan Pendamping Saksi Kecamatan Tanah Jambo Aye.
- Terkait TPS 10 dan TPS 11 Desa Tanjung Benoa memperoleh suara 303 suara yang berasal dari KPPS dan ditandatangani, tetapi ketika sampai pleno kecamatan sisa 164 suara.



- Berdasarkan data Formulir C-1 dari KPPS yang ada tanda tangan KPPS dan anggota PPS diserahkan tim saksi bernama Zaenal Abidin, Fikri Nur Aulan, M. Usman, dan Zaenal Abidin di 4 TPS kepada Saksi bahwa perolehan di TPS 16, TPS 17, TPS 18, dan TPS 19 memperoleh suara 326 suara, tetapi hasil pleno tinggal 166 suara.
- Di pleno TPS 18 Desa Tebing Panjang sebesar 3 suara dan di Kecamatan Tanah Jambo Aye memperoleh 2.336 suara, namun di pleno kecamatan hanya 2.006 suara.
- Saksi merasa keberatan karena adanya kehilangan suara tersebut.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait II (Anwar) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-3 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Kecamatan Tanjung Jambo Aye (Formulir DA-1 DPD).
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kliping media tentang kekerasan, intimidasi dan kecurangan yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/ata Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir DC 2), tertanggal 25 April 2014.

Selain itu, Pihak Terkait II (Anwar) tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (H. Asy'ari dan Anwar) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh atas nama Mursyid;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Aceh, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah *pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.46 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 22-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas dan kabur berkaitan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;



Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan penyelenggara dan calon anggota DPD di seluruh TPS Aceh antara lain:

1. Saksi di TPS tidak diberikan Formulir C-1;
2. Penyelenggara Pemilu tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara TPS di tempat umum yang mudah diakses;
3. Beberapa calon anggota DPD menggunakan panggung kampanye partai;
4. Politik uang;

sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 141.688 suara, bukan 83.857 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan 57.831 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-01 sampai dengan bukti P-14 dan saksi Tripiyatna, Mustafaruddin, Indra Basuki, dan Fitra Ismawadi;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat bertanda T.22.1 dan saksi Ismail;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti berupa surat/tulisan dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara, ditemukan fakta hukum bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran Pemilu pada masa kampanye yaitu penggunaan panggung partai dan politik uang serta pelanggaran lainnya tidak dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan. Lagipula tidak dapat disimpulkan adanya korelasi yang kuat bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon dari 83.857 suara menjadi 141.688 suara. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar



Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**